



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min, dengan tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Juli 2010 di KABUPATEN AGAM yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Agam, tanggal 12 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam hanya 1 minggu kemudian pindah dan tinggal di Lubuk Sikaping sekitar 5 bulan, setelah itu kembali lagi kekampung di Kabupaten Agam;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 1 tahun 7 bulan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2011 tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan :
  - 5.1. Tergugat meminjam uang di Koperasi sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk biaya Penggugat melahirkan, padahal Penggugat melahirkan tidak ada membayar karena pakai Jamkesmas, dan uang yang Tergugat pinjam tersebut tidak jelas kemana Tergugat pergunakan;
  - 5.2. Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, hal tersebut Tergugat ketahui dari temannya, padahal Penggugat tidak pernah berpacaran dengan laki-laki lain;
6. Bahwa bulan Agustus 2011 dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri 1433 H, Tergugat pergi ke Lubuk Sikaping dengan alasan untuk bekerja, setelah itu Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan untuk anak hanya ada sebanyak Rp.100.000,-;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diperbaiki oleh famili kedua belah pihak, karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR** :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR** :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sesuai dengan relaas panggilan Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 20 Desember 2012 dan 16 Januari 2013;

Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 03 Desember 2012 yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 09 Oktober 2012 telah *dinazeggellen* dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam telah di-*nazeggellen* dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis;

## B. Bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi, Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih kurang tahun 2010 yang lalu di KABUPATEN AGAM;
  - Bahwa saksi menghadiri acara aqad nikah Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat mengucapkan taklik talak setelah akad nikah, waktu itu Tergugat dibimbing oleh P3N;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Lubuk Sikaping sekitar 6 bulan, kemudian kembali lagi ke Kabupaten Agam
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1(satu) orang;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, padahal yang saksi ketahui Penggugat tidak ada berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat tinggal di Lubuk Sikaping;
- Bahwa Tergugat pernah pulang ke rumah Penggugat di KABUPATEN AGAM hanya satu kali sewaktu anak Tergugat lahir;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin, dan Penggugat tidak reda lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan kembali oleh pihak keluarga karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri keadaan sehari-hari Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat orang Lubuk Sikaping namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010 di KABUPATEN AGAM;

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu aqad pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengucapkan taklik talak waktu itu Tergugat dibimbing oleh P3N ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Lubuk Sikaping sekitar 6 bulan kemudian kembali lagi ke Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1(satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat tinggal di Lubuk Sikaping dan Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat di Kabupaten Agam ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat semenjak Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin, dan Penggugat tidak reda lagi bersuamikan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri keadaan seharian Penggugat.

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu perkara yang telah diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Maninjau telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, dan mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KABUPATEN AGAM pada tanggal 11 Juli 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Agam, pada tanggal 12 Juli 2010 bertanda P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juli 2010 dan belum pernah bercerai, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 tersebut di atas dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.2 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan sumpah talak setelah akad nikah, terutama point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai alat bukti, terhadap alat bukti berupa dua orang saksi masing masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 -

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 11 Juli 2010, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, terutama point 2, dan 4 yang menyatakan bahwa sewaktu waktu saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa semenjak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, serta tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

*Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkecutan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk didaftarkan dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1434 H, oleh Drs. MARJOHAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan ZAINAL RIDHO, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 04 Desember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan ZAINAL RIDHO, S.Ag., Hakim-hakim Anggota serta

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AS'AD, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. MARJOHAN**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.**

**ZAINAL RIDHO, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**AS'AD, SHI.**

## **PERINCIAN BIAYA :**

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
- 2 Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 230.000
- 4 Redaksi : Rp. 5.000
- 5 Materai : Rp. 6.000

**Jumlah** Rp. 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

*Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)